



KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 400 - 35 - Kep - 2020**

TENTANG

**CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PEMDA AGAM
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
NAGARI KAMANG HILIA**

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Covid-19 cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meringankan sedikit beban di tengah masyarakat, maka dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjanya merubah bantuan DTKS yang pertama dalam bentuk beras dan garam dirubah menjadi Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam No. 460/0542/ Sosial-2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Bantuan Sosial Tunai (BLT) Pemda, maka Nagari Kamang Hilia telah memverifikasi kembali Usulan Penerima Bantuan untuk keluarga terdampak Covid-19 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c agar memiliki legalitas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Walinagari Kamang Hilia tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemda Kab. Agam bagi warga terdampak Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 132 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Agam;

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemda Kab. Agam di Nagari Kamang Hilia, merupakan warga masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam dengan kuota sebanyak 368 KK, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan Walinagari ini;
- KEDUA : Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemda Agam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan :
1. Penduduk Nagari Kamang Hilia yang merupakan keluarga miskin atau tidak mampu (DTKS/ Non DTKS) yang kehilangan mata pencaharian dan/ atau mempunyai anggota keluarga sakit kronis/ menahun, bukan penerima PKH, Program Sembako, Kartu Prakerja, BLT Profinsi, BST Kemensos dan BLT Dana Desa
 2. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN/ BUMD, TNI/ POLRI baik yang aktif maupun pensiunan.
 3. Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Agam terutama warga Nagari Kamang Hilia.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang relevan dan sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia

Pada tanggal : 28 Mei 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA



KHUDRILHAMLS.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Sosial Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Camat Kamang Magek di Kamang Hilia